



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa pada saat ini semakin berkembang kegiatan usaha telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang menggunakan sarana pendukung usaha berupa bangunan menara telekomunikasi seluler;
  - b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi seluler yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan menara telekomunikasi seluler;
  - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 32 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
8. Pembangunan menara telekomunikasi seluler adalah kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi;
9. Menara Telekomunikasi Seluler yang selanjutnya disebut menara adalah seperangkat bangun-bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi seluler;
10. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi seluler.

## **BAB II KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA**

### **Bagian pertama Lokasi Pembangunan Menara**

#### **Paragraf 1 Penetapan Lokasi**

#### **Pasal 2**

- (1) Penetapan lokasi pembangunan menara disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, kebutuhan kegiatan usaha, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penetapan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa zona.

#### **Paragraf 2 Pembagian Zona**

#### **Pasal 3**

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kepadatan penduduk;
  - b. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
  - c. Letak strategis wilayah.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Zona I, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Kepadatan penduduk tinggi;
    2. Sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat memadai;
    3. Terdapat akses jalan arteri.
  - b. Zona II, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Kepadatan penduduk sedang;
    2. Sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sedang;

3. Terdapat akses jalan kolektor.
- c. Zona III, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Kepadatan penduduk rendah;
  2. Sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa kurang memadai;
  3. Tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri dan kolektor.

#### **Pasal 4**

Zona lokasi menara ditetapkan sebagai berikut:

- a. Zona I meliputi:
  1. Kecamatan Melak;
  2. Kecamatan Barong Tongkok;
  3. Kecamatan Sekolaq Darat;
  4. Kecamatan Linggang Bigung;
  5. Kecamatan Damai;
  6. Kecamatan Muara Lawa.
  7. Kecamatan Jempang;
- b. Zona II meliputi:
  1. Kecamatan Tering;
  2. Kecamatan Long Iram;
  3. Kecamatan Muara Pahu;
  4. Kecamatan Bentian Besar;
  5. Kecamatan Siluq Ngurai;
  6. Kecamatan Bongan;
- c. Zona III meliputi :
  1. Kecamatan Long Apari;
  2. Kecamatan Long Pahangai;
  3. Kecamatan Long Bagun;
  4. Kecamatan Long Hubung;
  5. Kecamatan Laham;
  6. Kecamatan Mook Manaar Bulatn;
  7. Kecamatan Penyinggahan.
  8. Kecamatan Nyuatan.

#### **Paragraf 3 Penyebaran Titik Lokasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Zona I jarak antar menara minimal 200 (dua ratus) meter;
  - b. Zona II jarak antar menara minimal 300 (tiga ratus) meter;
  - c. Zona III jarak antar menara minimal 600 (enam ratus) meter.

- (2) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan estetika dan tingkat ketepatan frekuensi.

**Bagian Kedua**  
**Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler**

**Pasal 6**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi seluler dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum;
- (2) Bangunan menara dapat digunakan secara bersama;
- (3) Penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemegang Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler.

**Pasal 7**

Pemerintah Daerah dapat berperan serta dalam pembangunan menara bersama, dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain.

**BAB III**  
**IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER**

**Bagian Kesatu**  
**Ketentuan Perizinan**

**Pasal 8**

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi seluler wajib memiliki Izin dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Masa Berlaku Izin**

**Pasal 9**

Izin Pembangunan menara telekomunikasi seluler berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

**Pasal 10**

Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler tidak dapat dipindahtangankan.

**Bagian Ketiga**  
**Prosedur Perizinan**

**Paragraf 1**  
**Tata Cara Perizinan**

**Pasal 11**

- (1) Permohonan izin pembangunan menara telekomunikasi seluler disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. Rekomendasi ketinggian dari Komandan Perwakilan TNI AU Balikpapan di Kutai Barat;
  - b. Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
  - c. Bukti kepemilikan tanah;

- d. Surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan tanah dari Pemilik Tanah;
- e. Surat persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara yang diketahui oleh Petinggi dan Camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
- f. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara;
- g. Surat kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali;
- h. Ijin Mendirikan Bangunan
- i. Gambar teknis, meliputi:
  - 1. Peta lokasi;
  - 2. Peta situasi;
  - 3. Denah bangunan 1:100;
  - 4. Tampak potongan, rencana pondasi 1:100;
  - 5. Perhitungan struktur/konstruksi;
  - 6. Uji penyelidikan tanah;
  - 7. *Grounding* (penangkal petir).
- j. Dokumen lingkungan.

## **Paragraf 2 Pembaharuan Izin**

### **Pasal 12**

- (1) Permohonan pembaharuan Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- (2) Permohonan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

## **Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler berhak menggunakan menara sesuai dengan Izin yang telah diperoleh;
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler wajib:
  - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
  - b. Melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Izin yang telah diberikan;
  - d. Membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas.

**Bagian Keempat  
Sanksi Administrasi**

**Paragraf 1  
Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin**

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler diberikan peringatan secara tertulis apabila:
  - a. Melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin yang telah diperolehnya;
  - b. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing dua minggu.

**Pasal 15**

- (1) Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler dibekukan apabila orang pribadi atau badan yang telah memiliki Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler tidak melakukan perbaikan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- (2) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyegelan salah satu alat operasional menara;
- (3) Selama Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler yang bersangkutan dibekukan, orang pribadi atau badan yang telah memiliki Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler dilarang untuk memanfaatkan menara;
- (4) Jangka waktu pembekuan Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan Izin;
- (5) Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik Izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 16**

- (1) Izin menara dicabut apabila:
  - a. Ada permohonan dari pemilik Izin ;
  - b. Izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
  - c. Pemilik Izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pelaksanaan pencabutan Izin disertai dengan pembongkaran menara.

**Paragraf 2  
Sanksi**

**Pasal 17**

Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan menara telekomunikasi seluler yang telah memiliki Izin ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun menara telekomunikasi seluler tanpa izin diberi peringatan secara tertulis;
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

### **Pasal 19**

Atas pembangunan menara telekomunikasi seluler tanpa Izin, pemilik bangunan menara yang mengajukan permohonan Izin pembangunan menara dikenakan sanksi berupa denda sebesar retribusi yang wajib dibayar.

### **Pasal 20**

Menara dan bangunan penunjangnya dibongkar apabila pemilik bangunan menara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.

### **Pasal 21**

Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan menara telekomunikasi seluler yang tidak memiliki Izin ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Kelima Pembongkaran Menara**

### **Pasal 22**

- (1) Pembongkaran menara dan atau bangunan menara dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik Izin menara atau Pemerintah Daerah;
- (2) Menara dan atau bangunan menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik Izin menjadi milik Pemerintah Daerah.

## **BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **PASAL 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang/tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan



tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VI PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 25**

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 30 Juni 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.  
pada tanggal, 30 Juni 2010.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**YAHYA MARTHAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 14.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**NOMOR 14 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN**  
**MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER**

**I. UMUM**

Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi seluler yang demikian cepat dewasa ini, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi seluler dalam pengaturan-pengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagi kita semua untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama.

Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dibidang telekomunikasi seluler yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal pembangunan menara telekomunikasi seluler. Menara telekomunikasi seluler merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi seluler yang pembangunan dan pemanfaatannya berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan menara telekomunikasi seluler.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan peraturan daerah ini, sehingga diharapkan peraturan daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan menara telekomunikasi seluler.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Kepadatan penduduk dibedakan menjadi 3 kriteria berdasarkan jumlah jiwa dibagi luas wilayah yaitu kepadatan penduduk rendah, kepadatan penduduk sedang dan kepadatan penduduk tinggi sebagai berikut:

- a. Kepadatan penduduk rendah 0 – 15
- b. Kepadatan penduduk sedang 16 – 30
- c. Kepadatan penduduk tinggi > 30

Huruf b

Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa dibagi menjadi 3 kriteria yang didasarkan pada tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dimaksud, yaitu:

- a. sangat memadai;
- b. sedang;
- c. tidak memadai.

Huruf c

Letak strategis wilayah dibedakan menjadi 3 kriteria yang didasarkan pada aksesibilitas jalan pada lokasi menara, sebagai berikut:

- a. terdapat akses jalan arteri dan ringroad;
- b. terdapat akses jalan kolektor;
- c. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ringroad, dan kolektor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengajuan izin oleh badan dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bangunan menara dapat digunakan secara bersama adalah terhadap bangunan menara yang telah berizin dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik izin pembangunan menara secara bersama-sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 148.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER